



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DWI YARDI YANUARDI, Laki-Laki Lahir di Pontianak tanggal 24 Januari 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Ampera Komplek Bali Asri 1, Bloke E Nomor 1, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Maret 2021 di bawah daftar Nomor Register 140/Pdt.P/2021/PN.Ptk telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan Subadi dan Zulyani.
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Subadi yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1951 telah meninggal Dunia di Pontianak pada tanggal 07 Maret 2010 di Pontianak karena sakit. Sebagaimana Surat Kematian Lurah Sungai Bangkong Kota Pontianak tanggal 11 Februari 2021 Nomor : 474.3/35/SB/III/2021.
- Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon Almarhum Subadi belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak.
- Bahwa untuk mengadakan Permohonan Penetapan pencatatan Kematian orang tua Dwi Yardi Yanuardi tersebut pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan pencatatan kematian Subadi lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1951 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 07 Maret 2010.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian Subadi tersebut sebagaimana mestinya.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 617105201820001, tanggal 27 Agustus 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6171050506130014, tertanggal 05 Juni 2013, Atas nama Kepala Keluarga Dwi Yardi Yanuardi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian, tanggal 10 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/35/SB/II/2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor, atas nama Subadi, tanggal, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syaiful Mu'minin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin, Gang Batas Pandang, Jalur 4, Nomor 1, Rt.003, Rw.033, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Kota;
 - Bahwa orang tua Pemohon adalah Subadi (Bapak) dan Zulyani (Ibu);
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan pencatatan kematian Ayah Kadung Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2010, di Pontianak, dikarenakan sakit;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 20 Juni 1951;
- Bahwa sampai saat ini kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil?
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan penetapan kematian untuk Ayah Kandungnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Agus Sukmanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin, Gang Batas Pandang, Jalur 4, Nomor 1, Rt.003, Rw.033, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Subadi (Bapak) dan Zulyani (Ibu);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan pencatatan kematian Ayah Kadung Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2010, di Pontianak, dikarenakan sakit;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 20 Juni 1951;
- Bahwa sampai saat ini kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan penetapan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Subadi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian orang tua Pemohon yang bernama DWI YARDI YANUARDI di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" (asas domisili);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 617105201820001) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6171050506130014, tertanggal 05 Juni 2013, Atas nama Kepala Keluarga Dwi Yardi Yanuardi), Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ampera Komp. Bali Asri 1 Bloke E No. 1 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian".

Menimbang, bahwa *in casu*, Hakim *a quo* berpendapat bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang terlambat, pihak keluarga dari yang meninggal berhak untuk mengajukan permohonan pencatatan kematian dengan membuktikan kebenaran data kematian di persidangan agar bisa dicatatkan oleh instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Syaiful Mu'minin dan Agus Sukmanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan orang tua Pemohon yaitu Subadi (ayah) dan Zulyani (ibu);

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon tersebut lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1951 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 7 Maret 2010 karena sakit;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon belum pernah melaporkan kematian ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Pontianak.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon mengetahui dan tidak keberatan atas diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan izin pencatatan kematian yang terlambat, Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi kependudukan tidak sekedar ditujukan untuk kepentingan pribadi, akan tetapi lebih luas lagi yaitu untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan agar terbangun *database* kependudukan secara nasional yang pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan nasional, seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan data kematian orang tuanya dan mengingat arti pentingnya tertib administrasi tersebut, maka permohonan Pemohon yaitu "Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan pencatatan kematian Subadi lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1951 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 07 Maret 2010", beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ayah Pemohon di Kota Pontianak termasuk dalam peristiwa penting, maka pencatatannya dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk selanjutnya kantor tersebut menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan, oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair* untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi, sekedar menyelaraskan dengan redaksi undang-undang;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan kematian Subadi lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 1951 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 07 Maret 2010;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan berdasarkan salinan penetapan tersebut, pejabat kantor tersebut mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Subandi;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh DENV ICHWAN SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sandra Dewi Oktavia, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SANDRA DEWI OKTAVIA, S.H.

DENV ICHWAN S.H., M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
<u>Hak Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)